

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam kehidupan bermasyarakat yang terdiri atas berbagai jenis manusia, ada manusia yang berbuat baik dan ada pula yang berbuat buruk. Wajar bila selalu terjadi perbuatan-perbuatan yang baik dan perbuatan yang merugikan masyarakat. Di dalam masyarakat selalu saja terjadi perbuatan jahat atau pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang dianggap baik oleh masyarakat. Setiap pelanggaran peraturan hukum yang ada, akan dikenakan sanksi yang berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar peraturan hukum yang dilakukannya.¹

Jenis tindak pidana pencurian merupakan jenis tindak pidana yang terjadi hampir dalam setiap daerah di Indonesia. Oleh karenanya menjadi sangat logis apabila jenis tindak pidana ini menempati urutan teratas di antara tindak pidana terhadap harta kekayaan yang lain. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya terdakwa/tertuduh dalam tindak pidana pencurian yang diajukan ke sidang pengadilan.

Begitu pula pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang terletak di sebelah Timur alun-alun Sidoarjo telah banyak menyidangkan kasus dan juga

¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada) Cet. Ke-I, 2002, 2.

memberikan hukuman bagi para pelaku tindak pidana. Jenis tindak pidana yang banyak di sidangkan adalah tindak pidana pencurian dan perjudian. Salah satu tindak pidana yang disidangkan adalah kasus tindak pidana pencurian, yang melanggar pasal 363 KUHP. Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Anak adalah pemberian Allah SWT yang tidak semua orang tua mendapatkannya. Allah menganugerahi anak hanya bagi keluarga yang dikehendaki-Nya. Sebagai amanah berarti ada kewajiban semua pihak untuk memberikan perlindungan pada anak, khususnya pemerintah pada tingkat lapisan masyarakat dan orang tua pada tingkat individual. Hal yang tak terpisahkan dari kedudukan anak sebagai amanah bahwa Allah menyediakan rizki bagi setiap anak yang dilahirkan melalui kedua orang tuanya. Hakekat kedudukan anak adalah tidak saja sebagai amanah, tetapi juga sebagai rahmat. Allah menanamkan perasaan kasih sayang orang tua pada anaknya. Perasaan tersebut Allah tanamkan dalam hati para orang tua sebagai bekal dan dorongan dalam mendidik, memelihara, melindungi dan memperhatikan kemaslahatan anak-anak mereka sehingga semua hak anak dapat terpenuhi dengan baik serta terhindar dari setiap tindak pidana. Al-Qur'an memandang anak sebagai pelipur hati, bila saja mereka sejalan dengan orang-orang yang bertakwa:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya : *Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa (QS. Al-Furqan: 74).²*

Di samping itu, terdapat pula anak yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial, karena keadaan diri yang tidak memadai, baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang merugikan dirinya atau masyarakat. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya yang membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Tidak menutup kemungkinan bahwa dalam setiap masyarakat sering terjadi anak di bawah umur melakukan kejahatan dan pelanggaran, sehingga harus mempertanggungjawabkan secara hukum positif melalui sidang pengadilan. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali dan lain-lain akan mudah

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), 569.

terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.³

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, hal ini menunjukkan bahwa kejahatan terjadi dan berkembang dalam lingkungan kehidupan manusia. Dalam kenyataan sekarang, setiap negara di dunia tidak terlepas dari tindakan kriminal, khususnya Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemberitaan di berbagai media massa dan yang hebohnya lagi kejahatan itu dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur, seperti pencurian, narkoba, penganiayaan, pencabulan dan lain-lainnya.

Pencurian yang dilakukan oleh Achmad Ramadhani yang berusia 14 Tahun, yang terjadi di daerah Candi kabupaten Sidoarjo. Dikategorikan sebagai pemberatan karena telah melanggar pasal 363 KUHP ayat 1 dan 4. Yaitu pencurian ternak yang dilakukan oleh dua orang yang sudah direncanakan sebelumnya.

Istilah “pencurian dengan pemberatan” biasanya secara doctrinal disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Dalam putusan No.193/PID.B/2013/PN.Sda yang dikaji dalam skripsi yaitu pencurian ternak

³Penjelasan Umum, UU No. 23 Tahun 1997, *Tentang Pengadilan Anak*.

yang melanggar pasal 363 ayat (1) dan dilakukan oleh dua orang yang sudah direncanakan yang melanggar pasal 363 ayat (4).

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 KUHP. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - Ke-1. pencurian ternak;
 - Ke-2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 - Ke-3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - Ke-4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
 - Ke-5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu.
- (2) jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.⁴

Agama Islam melindungi harta. Karena harta adalah bahan pokok untuk hidup. Islam juga melindungi hak milik individu manusia, sehingga hak milik

⁴Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Akasara, 1959), 128-129.

tersebut benar-benar merupakan hak milik yang aman. Dengan demikian, Islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik orang lain dengan dalih apapun.⁵

Seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian harus dimintai pertanggungjawaban. Karena jika orang tersebut tidak dihukum, ia akan melakukan aksi pencurian terus menerus. Karena dia merasa bisa mendapatkan sesuatu dengan mudah dengan cara mencuri barang milik orang lain.

Dalam hukum Islam, tindak pidana pencurian hukumannya adalah *ḥa' d*, perbuatan pidana tertentu, jenis, dan bentuk hukumannya telah ditentukan dan ditetapkan oleh syara' dan tidak dapat ditambah atau dikurangi, serta telah memenuhi syarat-syaratnya. Sanksi lainnya adalah *ta'zīr* yang berlaku bagi pencurian yang tidak memenuhi atau kurang persyaratannya.

Islam memberikan hukuman berat atas perbuatan mencuri, yaitu hukuman potong tangan atas pencurinya. Dalam hukuman ini terdapat hikmah yang sudah jelas, yaitu bahwa tangan yang khianat dan mencuri itu adalah merupakan organ yang sakit. Oleh sebab itu, tangan tersebut harus dipotong agar tidak menular ke organ lain sehingga jiwa bisa selamat. Pengorbanan salah satu organ demi keselamatan jiwa adalah merupakan suatu hal yang dapat diterima oleh agama dan rasio. Dengan demikian, maka ia tidak berani menjulurkan tangannya mengambil harta orang lain, dan dengan demikian pula harta manusia

⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 9*, (Bandung: PT Al-ma'arif, 1984), 213.

dapat dijaga dan dilindungi. ⁶Dasar hukum pencurian terdapat pada al-Qur'an surat al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.⁷

Hukuman pokok pada hal-hal (kekurangan bukti dan *syubhat*) tersebut tidak boleh dijatuhkan karena dengan adanya perbedaan pendapat ulama, keraguan, serta syubhat, maka status hukum *had* berganti menjadi hukuman *ta'zir*. Jadi hukuman *ta'zir* berfungsi sebagai hukuman pengganti dari hukuman pokok yang tidak dapat dijatuhkan. Prinsip penjatuhan *ta'zir* yang mempunyai wewenang penuh adalah *Ulu'-amri*, artinya baik bentuk maupun hukumannya merupakan hak penguasa.

Dengan demikian sanksi hukuman bagi pelaku pencurian yang diatur dalam pasal 363 KUHP dan hukum pidana Islam memiliki perbedaan yang menarik dan komprehensif. Karena menurut hukum Islam, anak di bawah umur tidaklah dikenai sanksi atau hukuman. Atau dalam artian tidak bisa dibebankan pertanggungjawaban atas dirinya.

⁶ *Ibid*, 213.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, 165.

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis hal ini menjadi pembahasan yang menarik jika ditinjau dari perspektif hukum positif maupun hukum pidana Islam mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Oleh karena itu penulis memutuskan untuk mengangkat judul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur*” kajian terhadap putusan No.193/PID.B/2013/PN.Sda.

Namun dengan keterbatasan waktu dan kemampuan penulis, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dan apa landasan yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Sidoarjo dalam menyelesaikan perkara tersebut, serta bagaimana tinjauan hukum Islam tentang masalah itu.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka teridentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
2. Perspektif pertanggungjawaban tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

3. Bentuk hukuman yang diberikan pada pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
4. Hikmah ditegakkannya Hukuman potong tangan pada tindak pidana pencurian.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang hendak dikaji atau diteliti yaitu seputar :

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perkara No.193/PID.B/2013/PN.Sda.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaku tindak Pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan sanksi pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perkara No.193/PID.B/2013/PN.Sda?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis, yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan. Langkah sistematis yang diambil melalui tinjauan pustaka yaitu menginventarisir berbagai tulisan yang memuat dari judul skripsi ini dan hal-hal yang berhubungan dengannya, dan yang akan penulis kaji pada skripsi ini adalah bersumber pada buku-buku yang ada kaitannya dengan judul skripsi ini.

Penelitian atau tulisan yang sejenis adalah tulisan Rifdatul Ummah Tahun 1995, fakultas Syari'ah, jurusan Muamalah Jinayah, tentang "*Tindak Pidana Pencurian menurut Hukum Positif Islam/Studi komparatif*". Dengan kesimpulan bahwa tindak pidana pencurian menurut hukum positif Islam akan mendapat hukuman yang sesuai dengan tindakan yang ia lakukan. Karena ia sadar betul akan tindakan tersebut secara melawan Hukum.⁸

Yang kedua yaitu tulisan Noer Shofiyannah Tahun 1999, fakultas Syari'ah, jurusan Muamalah Jinayah, tentang "*Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencurian bagi Pengidap Kleptomania menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana*". Dengan kesimpulan bahwa penderita kleptomania jika melakukan suatu tindak pidana pencurian tidak akan di hukum atau dibebaskan karena menderita suatu penyakit (jiwanya cacat). Sedangkan menurut hukum Islam, tindakan

⁸Skripsi Rifdatul Ummah, *Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Positif Islam/ Studi Komparatif*, (Surabaya: Perpusakaan IAIN Sunan Ampel, 1995)

tersebut harus tetap di hukum karena merupakan suatu tindakan yang merugikan masyarakat, dan pertanggungjawabannya tidak sepenuhnya hilang.⁹

Sedangkan penelitian penulis berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana pada perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

F. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam perkara No.193/PID.B/2013/PN.Sda.
2. Untuk memahami tinjauan hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

⁹ Skripsi Noer Shofiyannah, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencurian bagi Pengidap Kleptomania menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana*, (Surabaya: Perpustakaan IAIN Sunan Ampel, 1999)

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu membawa beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis: dapat dijadikan pedoman untuk menyusun hipotesis penulisan berikutnya, bila ada kesamaan dengan masalah ini, dan memperluas khasanah ilmu pengetahuan tentang tindak pidana yang berkaitan dengan masalah tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
2. Secara Praktis: hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisis dan argumentasi hukum yang diperlukan agar diperoleh daya guna yang diharapkan bagi penegakan hukum demi terciptanya suasana yang adil dan kondusif serta menjamin kepastian hukum bagi hak-hak rakyat. Dengan demikian, dapat ikut memberikan andil mengupayakan pemikiran ilmiah dalam bidang hukum yang diharapkan bermanfaat bagi upaya terciptanya keadilan dan kemaslahatan bagi rakyat yang sesuai dengan Undang-Undang dasar serta al-Qur'an dan al-Hadits. Serta untuk mengupayakan aspek hukuman anak di bawah umur sebagai alat menuju pembangunan seutuhnya.

H. Definisi Operasional

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam penulisan skripsi ini agar mudah di pahami secara jelas tentang arah dan tujuannya.

Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud yang terkandung.

Adapun judul skripsi ini adalah "*Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur*" Kajian terhadap putusan No.193/PID.B/2013/PN.Sda. Dan agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam memahami judul skripsi ini maka perlu penulis menguraikan tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut:

1. Hukum Pidana Islam: Segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alquran dan hadis,¹⁰
2. Tindak Pidana pencurian: Mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai untuk menjaga barang tersebut.¹¹
3. Pemberatan: pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, yaitu pencurian ternak yang dilakukan oleh dua orang yang sudah direncanakan sebelumnya sehingga bersifat lebih

¹⁰Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), 86.

¹¹Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 83.

berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.

Anak di bawah umur: Setiap manusia yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang ada di dalam kandungan apabila hak tersebut adalah untuk kepentingan anak.¹² Di dalam putusan No.193/PID.B/2013/PN.Sda yang dikaji dalam skripsi ini, anak tersebut berusia 14 tahun.

I. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipakai adalah kajian pustaka (*library research*), yaitu studi kepustakaan dari berbagai referensi yang relevan dengan pokok bahasan mengenai tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

1. Data yang Dikumpulkan

Berdasarkan masalah yang dirumuskan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur putusan No.193/Pid.B/ 2013/PN.Sda.

¹²*Ibid.*, 61.

- b. Pandangan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam putusan No.193/Pid.B/2013/PN.Sda.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan bagian dari skripsi yang akan menentukan keotentikan skripsi, berkenaan dengan skripsi ini sumber data yang dihimpun dari:

a. Sumber Data Primer:

Sumber data primer putusan No.193/Pid.B/2013.PN.Sda. Dimana data diperoleh dari pihak yang menangani perkara tersebut yakni hakim dan juga panitera di Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut.

b. Sumber data sekunder

Data yang digunakan peneliti sebagai dokumen yang dijadikan sebagai adanya penelitian ini adalah buku-buku literatur dan dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang penulis bahas. Diantaranya :

- 1) Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*
- 2) A. Jazuli, *Fiqih Jinayah*
- 3) Ahmad Wardhi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*
- 4) *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*
- 5) Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*
- 6) UU No.23 tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*

3. Teknik Pengumpulan Data

Pembahasan skripsi ini merupakan penelitian dokumentasi, maka dari itu teknik yang digunakan adalah dengan pengumpulan data literatur, yaitu dari dokumen putusan No.193/PID.B/2013/PN.Sda yang dilengkapi dengan penggalan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan bahasan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Bahan-bahan pustaka yang digunakan di sini adalah buku-buku yang ditulis oleh para pakar atau ahli hukum terutama dalam bidang hukum pidana, dan hukum pidana Islam.

4. Teknik Pengolahan Data

Semua data yang terkumpul kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini penulis akan memeriksa kembali kelengkapan data-data dari putusan No.193/PID.B/2013/PN.Sda, kejelasan makna tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dan kesesuaian data-data dari putusan dengan data-data dari kepustakaan.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan yang tersusun pada bab

III tentang tindak pidana pencurian serta pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana pencurian (putusan No.193/PID.B/2013/PN.Sda)

- c. *Analyzing*, yaitu analisis dari data yang telah dideskripsikan pada bab III dan menganalisa pada bab IV dalam rangka untuk menunjang bahasa atas proses menjawab permasalahan yang telah dipaparkan di dalam rumusan masalah. Analisis tersebut meliputi sanksi hukuman pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan analisa tinjauan Hukum pidana Islam terhadap kasus tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Teknik deskriptif analisis, yaitu dengan cara memaparkan mengenai sanksi hukuman yang diputuskan dalam kasus pencurian oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo secara keseluruhan, mulai dari deskripsi kasus, sampai dengan isi putusan.
- b. Deduktif, yaitu pola pikir yang membahas persoalan yang dimulai dengan memaparkan hal-hal yang bersifat umum berupa dalil, kaidah fiqih, pendapat mujtahid (yakni yang berkaitan tentang sanksi/hukuman pencurian) kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus dari hasil penelitian yang dilakukan, (yaitu berkesimpulan bahwa seorang pencuri akan tetap dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya).

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan masalah dalam studi ini dan agar dapat dipahami permasalahannya sistematis, maka pembahasannya disusun dalam perbab yang masing-masing bab mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis, untuk selanjutnya sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut:

Bab Pertama: Menjelaskan tentang gambaran apa bagaimana, dan untuk apa studi ini disusun, oleh karena itu dalam bab pertama ini dipaparkan tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua: Kerangka teoritis secara umum yang difungsikan sebagai penyorot terhadap obyek bahasan yang didalamnya: sekilas tentang hukum pidana Islam. Pengertian pencurian, syarat-syarat nisab pencurian, unsur-unsur, alat bukti dan sanksi pencurian. Kriteria anak menurut Hukum Islam dan sanksi pelaku pidana anak menurut Hukum Pidana Islam.

Bab Ketiga: Membahas tentang putusan No. 193/PID.B/2013/PN Sidoarjo tentang pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, deskripsi singkat Pengadilan Negeri Sidoarjo,

deskripsi perkara di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Pertimbangan hakim terhadap sanksi hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian (putusan No. 193/PID.B/2013/PN Sidoarjo).

Bab Keempat: Tentang analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang sanksi hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dan Analisis menurut Hukum Pidana Islam.

Bab Kelima: Penutup yang berisi kesimpulan dan saran